

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/163 TAHUN 2025****TENTANG****PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/5 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
DANA DEKONSENTRASI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran pengurusan keuangan pengelolaan Dana Dekonsentrasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/3 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/72 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/3 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/290/2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/3 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 577);
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/3 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/72 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/3 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/3 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/72 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/3 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang.
pada tanggal 13 Juni 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Kantor Wilayah XIII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I;
9. Direktur Bank Pemerintah;
10. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Jawa Tengah;
11. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
17. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/163 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
 JAWA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/3 TAHUN 2025
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA
 PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA
 BARANG DANA DEKONSENTRASI PROVINSI JAWA
 TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DANA DEKONSENTRASI
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

| No | NAMA INSTANSI/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | KUASA PENGGUNA ANGGARAN | KODE DIPA |
|----|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH | SLAMET, AK. 19660215 198603 1 001 Pembina Utama Madya | DIPA-010.04.3.484147/2025 |
| 2 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH | Ir. SAKINA ROSELLASARI, M.Si, M.Sc. 19660821 199303 2 006 Pembina Utama Madya | DIPA-065.01.3.039002/2025 DIPA-010.04.3.484145/2025 |
| 3 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH | RAHMAH NUR HAYATI, S.K.M., M.Kes. 19680520 199203 2 005 Pembina Utama Muda | DIPA-057.01.3.030044/2025 |
| 4 | BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA PROVINSI JAWA TENGAH | YASIP KHASANI, S.IP., M.M. 19741219 199703 1 005 Pembina Utama Muda | DIPA-010.04.3.039667/2025 |

| No | NAMA INSTANSI/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | KUASA PENGGUNA ANGGARAN | KODE DIPA |
|----|---|---|---|
| 5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH | HARSO SUSILO, S.T., M.M. 19710509 199903 1 003 Pembina Utama Muda | DIPA-010.04.3.484146/2025 |
| 6 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH | MUHAMAD MASROFI, S.Sos,M.Si 19680517 198908 1 002 Pembina Utama Madya | DIPA-092.01.3.030073/2025 |
| 7 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TENGAH | RETNO FAJAR ASTUTI, S.Sos. MM 19690423 199001 2 001 Pembina Tingkat I | DIPA-010.04.3.039902/2025 |
| 8 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH | BERGAS CATURSASI PENANGGUNGAN, S.Sos 197506251994031002 Pembina Utama Muda | DIPA-010.04.3.030031/2025 |
| 9 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH | AHMAD AZIZ, S.E., M.Si. 19680617 199803 1 007 Pembina Utama Muda | DIPA-026.01.3.691175/2025 |
| 10 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH | DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, SP., M.Si 19720502 199903 1 008 Pembina Utama Muda | DIPA-018.03.3.039092/2025 DIPA-018.08.3.039014/2025 DIPA-018.10.3.418011/2025 |

| No | NAMA INSTANSI/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | KUASA PENGGUNA ANGGARAN | KODE DIPA |
|----|--|---|----------------------------|
| 11 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH | ENDI FAIZ EFFENDI, S.Pi., M.A. 19710909 199603 1 006 Pembina Utama Muda | DIPA- 032.05.3.039017/2025 |
| 12 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH | Ir. DYAH LUKISARI, M.Si 19661016 199203 2 006 Pembina Utama Madya | DIPA-125.01.3.690701/2025 |

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH

tttd

AHMAD LUTHFI